



PUTUSAN

Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Mansur Ubaidullah, S.H., dan Anik Setiawan, S.H.,M.Kn., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum M. MANSUR UBAIDULLAH, S.H. & REKAN, yang berkantor di Jalan Raya Soekarno-Hatta Km.4 Kecamatan Brangsong, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL (TINGGAL DIRUMAH BAPAK SUUDI)., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 30 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 30 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0338/074/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Jelata Termohon berstatus Perawan, dan selama perkawinan keduanya belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KENDAL;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama selayaknya suami istri Bada Duhul dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 mulai sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang di berikan Pemohon, padahal Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup Termohon;
6. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah bisa menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sering mengatakan (aku tidak mau hidup susah sama kamu) yang kata-kata tersebut membuat Pemohon sakit hati;
7. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2022, yang disebabkan karena Pemohon saat itu tidak mempunyai pekerjaan karena mandor yang dulu Pemohon ikuti bekerja sedang tidak ada proyek sehingga membuat Pemohon harus diliburkan dari pekerjaannya, hal tersebut sangat berimbas kepada ekonomi Pemohon karena Pemohon tidak ada pemasukan sama sekali, yang pada akhirnya Pemohon diajak

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl



temannya ke Jakarta untuk jadi sopir temannya tersebut selama 3 (tiga) hari, sesampainya di rumah hasil kerjanya sebagai sopir tersebut diberikan semua kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap merasa kurang dan menuduh Pemohon selama di Jakarta tersebut bermain bersama wanita lain, hal tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, maka sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon kembali ke rumah saudaranya yang bernama Bapak Suudi yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, ke duanya sudah berpisah sejak tanggal April 2022 sampai dengan sekarang November 2022, yaitu selama 7 (tujuh) bulan;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran, maka sudah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pelaksana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan ijin talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu RAJI terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kendal, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324082608910002 tanggal 11 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0338/074/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. S, umur 63, tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Mijen, RT001, RW001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan April 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara mereka sudah sulit untuk rukun kembali;

2. S, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Mijen, RT001, RW001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan April 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2019.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dalam persidangan untuk memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu kesanggupan Pemohon tersebut dijadikan sebagai ketentuan yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut di atas (pada point 4) kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 2542/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)